



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 198 /DLH TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS KEPADA
PT. SINAR BUMI BARATAMA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan wajib menaati peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan Perizinan Berusaha terkait dengan Persetujuan Lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah terkait Persetujuan Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap PT. Sinar Bumi Baratama pada tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 14 Maret 2023, telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada PT. Sinar Bumi Baratama.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6); dan
6. Peraturan Bupati Bungo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 36).

Memperhatikan : Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup PT. Sinar Bumi Baratama tanggal 14 Maret 2023.

MEMUTUSKAN..... 3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS KEPADA PT. SINAR BUMI BARATAMA

KESATU : Menerapkan sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada:

Nama Badan Usaha : PT. Sinar Bumi Baratama
dan/atau Kegiatan

Nama Penanggung : M. Yusuf
Jawab Usaha
dan/atau Kegiatan

Alamat Penanggung : BTN Manggis Permai, RT.013
Jawab Usaha RW.005 Kelurahan Manggis
dan/atau Kegiatan Kecamatan Bathin III Kabupaten
Bungo Provinsi Jambi

Jenis Usaha : Pertambangan Batubara
dan/atau Kegiatan

Luas Lahan : 110 Hektare

Alamat Usaha : Dusun Sungai Beringin Kecamatan
dan/atau Kegiatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi
Jambi

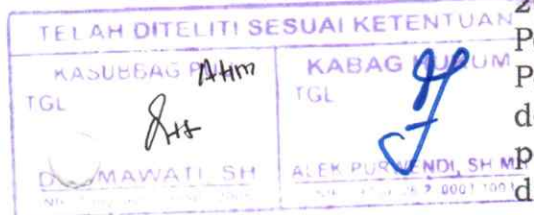
KEDUA : Sanksi administratif teguran tertulis diberikan berdasarkan hasil pengawasan penataan lingkungan hidup tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 14 Maret 2023, dimana penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yaitu penambahan waktu atau durasi produksi yang semula direncanakan sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Bungo Nomor 269 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sinar Bumi Baratama sehingga diperpanjang sampai dengan tahun 2029 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PM dan PTSP Provinsi Jambi Nomor: 159/KEP.KA.DPM-PTSP-6.1/IUPOP/VIII/2029 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sinar Bumi Baratama, namun perubahan usaha dan/atau kegiatan yang telah dilakukan tidak disertai dengan perubahan Persetujuan Lingkungan.

Dalam hal ini penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak taat terhadap ketentuan:

a. Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Keegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Penyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan.

b. Pasal 89..... 4

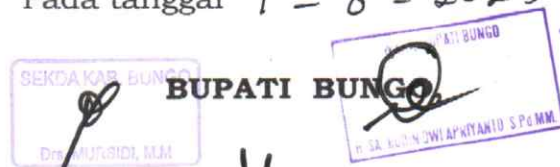
- b. Pasal 89 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (1) meliputi diantaranya adalah perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- c. Pasal 89 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan perubahan Persetujuan Lingkungan menjadi dasar dilakukannya perubahan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 90 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru berlaku untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan meliputi diantaranya adalah perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan.



- KETIGA** : Menerapkan sanksi administratif teguran tertulis kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk segera mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai kewenangannya yang disertai dengan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Baru.
- KEEMPAT** : Pemenuhan kewajiban sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA wajib dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan ini oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- KELIMA** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan hasil pelaksanaan sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA kepada Bupati Bungo melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.
- KEENAM** : Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, akan dikenakan sanksi hukum yang lebih berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bungo
Pada tanggal 1 - 8 - 2023



H. MASHURI